

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk mensejahterakan rakyatnya sebagaimana diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) alinea ke-IV yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,”

Demi terwujudnya kesejahteraan umum diberikan kebebasan untuk berusaha kepada masyarakat, salah satu bentuk kebebasan berusaha tersebut salah satunya adalah usaha bersama. Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mengandung cita-cita bangsa, tujuan membangun perekonomian dan tata cara menyusun perekonomian bangsa. Pemerintah bersama warga negaranya berkewajiban menjalankan usaha melaksanakan ketetapan dalam Undang-Undang Dasar 1945 agar cita-cita luhur dapat tercapai dengan baik dalam waktu yang tidak terlalu lama.<sup>1</sup> Perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasarkan kekeluargaan adalah koperasi, karena koperasilah yang menyatakan kerja sama antara mereka yang berusaha sebagai suatu keluarga.

---

<sup>1</sup> Ninik Widiyanti, 2003, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 160

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa “ Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Agar dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat koperasi memiliki beberapa jenis usaha salah satunya adalah simpan pinjam.

Koperasi simpan pinjam yaitu memberikan pinjaman kepada anggotanya ataupun masyarakat<sup>2</sup> seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi bahwa “Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.”

Tujuan dari koperasi simpan pinjam adalah agar anggota dapat menabung pada koperasi tersebut sehingga anggota dapat merasa tenang dalam menyimpan uangnya selain itu dalam hal peminjaman, anggota juga dapat melakukan peminjaman kepada pihak koperasi dengan bunga yang kecil untuk membangun usaha atau bisnis yang diinginkan, namun koperasi juga harus memikirkan tentang adanya asas keyakinan atas kemampuan bagi calon nasabah yang akan melakukan peminjaman untuk melunasinya sehingga tidak ada kerugian bagi koperasi dan anggota penyimpan lainnya. Inilah alasan mengapa koperasi sangat memegang

---

<sup>2</sup> Abi Pratiwa Siregar, Kinerja Koperasi Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika*, Vol. 5 No.1, 2020, hlm 31

peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat Indonesia.


Berdasarkan asas kekeluargaan yang terkandung dalam koperasi, maka koperasi berhak mengatur sendiri pengelolaan koperasi seperti mengatur hubungan antar anggota beserta kepengurusan dalam koperasi tersebut. Setelah koperasi memiliki anggota dan kepengurusan maka diperlukan izin agar koperasi bisa berjalan dan berdiri menjadi sebuah badan hukum yang legal dan diakui sebagai subjek hukum yang sah, maka dari itu koperasi harus memehuhi syarat dan ketentuan berdirinya sebuah koperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 Angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjelaskan bahwa “Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu , baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha”. Peraturan pelaksana mengenai perizinan usaha koperasi simpan pinjam yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa “Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* atau OSS untuk dan atas nama Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota setelah koperasi melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.”

Izin usaha yang sudah diterbitkan oleh lembaga OSS memerlukan

pengawasan koperasi agar izin usaha simpan pinjam koperasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan itu sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi dijelaskan bahwa “Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Peraturan Walikota Padang Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah merupakan peraturan pelaksana dalam pengawasan koperasi tetapi tidak ada peraturan khusus mengenai teknis pengawasan izin usaha simpan pinjam koperasi di Kota Padang untuk itu penulis tertarik melakukan kajian secara mendalam tentang pengawasan terhadap perizinan koperasi dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **Pengawasan Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam Oleh Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Padang.**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengawasan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Oleh Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah (UKM) Di Kota Padang?

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan pelaksanaan Pengawasan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Oleh Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah (UKM) Di Kota Padang. Serta solusi untuk mengatasi kendala tersebut ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses Pengawasan Perizinan Usaha Koperasi Simpan Pinjam Oleh Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah (UKM) Di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan Pelaksanaan Pengawasan Perizinan usaha Simpan Pinjam Koperasi Oleh Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah (UKM) di kota Padang beserta solusinya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini adalah hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang diambil dari adanya penelitian tersebut.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum lalu menuangkannya dalam bentuk tulisan.



- b. Untuk menunjang perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya Hukum Administrasi Negara.
- c. Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap rumusan masalah dalam penelitian.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis Memberikan sumbangsih serta manfaat bagi individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pengawasan Koperasi Usaha Simpan Pinjam Oleh Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah (UKM) Di Kota Padang.

## E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>3</sup> Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>4</sup> Dalam kegiatan penyusunan proposal ini dibutuhkan data yang konkret, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan dan data yang berasal dari kepustakaan yang

---

<sup>3</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, hlm. 1

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm. 5

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan prakteknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.<sup>5</sup> Khususnya berkenaan dengan Pengawasan terhadap izin usaha simpan pinjam koperasi Oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Padang.

Pada tingkat perkembangan peradaban ilmu hukum seperti sekarang ini, mulai berkembang dengan pesatnya suatu cabang disiplin hukum secara sistematis dan intensif melakukan kajian terhadap aspek-aspek sosial dari hukum, yang kemudian lebih dikenal studi hukum dan masyarakat. Di satu sisi, perkembangan yang demikian lebih terlatarbelakangi oleh suatu kebutuhan di mana hukum lebih dipandang dapat menjalankan fungsi-fungsinya sebagai “prekayasa sosial” yang dengan demikian ia membutuhkan kehadiran ilmu-ilmu dasarnya seperti antropologi, psikologi, dan khususnya sosiologi.<sup>6</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Secara umum penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-

---

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia, hlm. 9

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 75

teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara faktual objek penelitian yang secara jelas terkait dengan Pengawasan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Padang.

### 3. Sumber Data

Di dalam penelitian, dikenal paling sedikit ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan, maka penulis mengumpulkan data-data dengan memperoleh sumber-sumber dari:

#### a) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Data kepustakaan tersebut dapat diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi ilmiah, dan jurnal penelitian. Studi kepustakaan dapat dilakukan di beberapa tempat yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Pustaka Daerah Kota Padang.

#### b) Penelitian Lapangan

Penelitian dilakukan di kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Padang.



#### 4. Jenis Data

Sebagaimana lazimnya penelitian hukum di masyarakat (*socio-legal research*), penelitian ini membutuhkan baik data sekunder maupun data primer.

##### a. Data Primer

Data primer (*primary data* atau *basic data*) merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan. Semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Dalam kegiatan pengumpulan data ini dilakukan wawancara pada Kepala dan tim pengawas Dinas Koperasi serta pihak-pihak yang ada hubungannya dengan kegiatan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Padang itu sendiri. Hasil dari wawancara itulah yang akan dijadikan sebagai data primer

##### b. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data tersebut berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berkaitan dengan penelitian ini bahan hukum terdiri sebagai berikut :

##### 1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
3. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi

4. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan koperasi Dan Usaha Kecil
6. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Cara Kerja Dinas Koperasi Usaha kecil Menengah.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literature-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum, dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.<sup>7</sup> Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar, serta browsing internet

---

<sup>7</sup> Soemitro dalam Soejono & Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 57

yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan untuk penulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>8</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a) Pencarian Data Primer, yang diperoleh dari lapangan dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

### 1. Wawancara

Dalam kegiatan pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau si pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur. Maksudnya, daftar pertanyaan yang telah ada dan sesuai dengan rumusan masalah selanjutnya diajukan pada responden kemudian dimungkinkan berkembang pada pertanyaan lainnya dalam rangka mengumpulkan data yang valid. Dalam melakukan wawancara, penulis mengambil sampel dengan teknik purposive sampling, yaitu salah satu teknik pengambilan sampel secara sengaja oleh penelitian karena adanya pertimbangan tertentu berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut. Dalam hal ini respondennya adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Padang.

### 2. Dokumentasi

---

<sup>8</sup> *ibid*

Dokumentasi, yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa dokumen yang berhubungan dengan Pengawasan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Padang berupa dokumentasi foto hasil penelitian dan berita-berita dari media massa.

b) Pencarian Data Sekunder, dilakukan dari berbagai tulisan yang bersumber pada kepustakaan dan arsip.

1) Membaca bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, berupa peraturan perundang-undangan. Buku-buku, artikel, ensiklopedia, kamus, dan lain sebagainya.

2) Membaca tulisan yang berupa laporan-laporan yang biasanya ditemukan pada tempat penyimpanan arsip

## 6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data


### a. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul penulis mengolah data dengan cara sebagai berikut :

#### 1) Inventarisasi Data

Pengumpulan data berupa sekunder meliputi buku atau literatur lain yang berkaitan dengan judul penulis yang diperoleh dari berbagai kepustakaan dan searching internet. Kemudian data tersebut disusun secara berurutan dan teratur sesuai dengan Pengawasan Izin Usaha Simpan Pinjam.


#### 2) *Editing*



Dalam penelitian ini semua data diolah dengan metode editing yaitu memeriksa dan meneliti data yang sudah diperoleh untuk melihat dan menjamin data yang diperoleh apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan.<sup>9</sup>

### 3) Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan analisis kualitatif yang dapat menghasilkan penyajian data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>10</sup> Penulis akan melakukan penilaian terhadap data- data yang sudah dikumpulkan oleh penulis dalam wawancara dan penelitian lapangan kemudian dihubungkan dengan bahan-bahan hukum terkait seperti peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, serta pihak terkait dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan.



<sup>9</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 121

<sup>10</sup> Muhaimin, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, hlm. 129